



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN
PERKEBUNAN**

Jalan Diponegoro Painan Telp./ Fax (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 21 /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah tahun anggaran 2020, perlu adanya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
b. bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Huruf "a" di atas, ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan selaku Pejabat Pengguna Anggaran.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah, Jis Undang – Undang Nomor : 21 drt Tahun 1957 jo Undang – Undang Nomor : 58 tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643;
3. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor : 33 tahun 2003 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2016 tanggal tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020; dan
15. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/33/Kpts/BPT-PS/2020 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

- : Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada lajur 2 dengan kegiatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 Lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tugas Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu :

1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan, mencakup pemantauan terhadap realisasi pencapaian target, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi;
2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran;
3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, dan;
4. Membuat laporan akhir pelaksanaan kegiatan, dan menyerahkan kepada Pengguna Anggaran.

KETIGA : Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud diktum KEDUA keputusan ini mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi kegiatan yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

KEEMPAT : Dokumen administrasi kegiatan yang terkait dengan persyaratan pembayaran sebagaimana dimaksud diktum KETIGA keputusan ini yaitu dokumen SPP-LS pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran, yaitu:

1. Surat pengantar SPP-LS;
2. Ringkasan SPP-LS;
3. Rincian SPP-LS, dan;
4. Lampiran SPP-LS.

KELIMA : Lampiran dokumen SPP-LS pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT keputusan ini, mencakup:

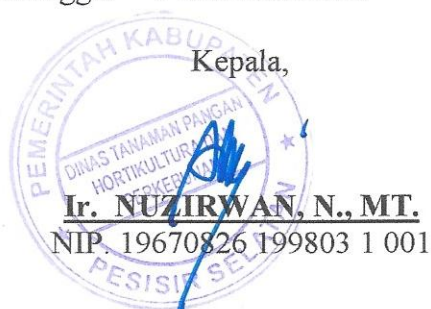
1. Salinan SPD;
2. Salinan surat rekomendasi dari SKPD teknis;
3. SSP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yang telah ditandatangani wajib pajak dan wajib pungut;
4. Surat perjanjian kerjasama /kontrak antara pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga;
5. Berita acara penyelesaian pekerjaan;
6. Berita acara serah terima barang dan jasa;
7. Berita acara pembayaran;
8. Kwitansi bermeterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga dan PPTK serta disetujui oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
9. Surat jaminan bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga keuangan non bank;
10. Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;

- ketiga/rekanan serta unsur panitia pemeriksaan barang berikut lampiran daftar barang yang diperiksa;
12. Surat angkutan atau konosemen apabila pengadaan barang dilaksanakan di luar wilayah kerja;
 13. Surat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari PPTK apabila pekerjaan mengalami keterlambatan;
 14. Foto/buku/dokumentasi tingkat kemajuan/ penyelesaian pekerjaan;
 15. Potongan jamsostek (potongan sesuai dengan ketentuan yang berlaku/surat pemberitahuan jamsostek); dan
 16. Khusus untuk pekerjaan konsultan yang perhitungan harganya menggunakan biaya personil (billing rate), berita acara prestasi kemajuan pekerjaan dilampiri dengan bukti kehadiran dari tenaga konsultan sesuai pentahapan waktu pekerjaan dan bukti penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rincian dalam surat penawaran.

- KEENAM : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA keputusan ini, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran (PA);
- KETUJUH : Disamping melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehari-hari sesuai dengan jabatan masing-masing;
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pengadaan Barang / Jasa terkait;
- KESEMBILAN : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya; dan
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 8 Januari 2020

Kepala,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupatren Pesisir Selatan di Painan;
3. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan;
4. Personil bersangkutan;
5. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : /520/KPTS/DISTANHORBUN-PS/2020
 Tanggal : 08 Januari 2020
 Tentang : Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
 LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN**

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	DITHA RAHMASARI, SP NIP. 19871111 201101 2 023	Penata (III/c)	Kasubag Umum dan Kepegawaian	I. PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan 9. Penyediaan Makanan dan Minuman II. PROG. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2	NURAINI. M, SH NIP. 19661001 198903 2 008	Penata (III/c)	Fungsional Umum	I. PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 2. Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional II. PROG. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 1. Pembenahan dan Pengolahan Data Statistik Pertanian
3	ALGUSRI, SST NIP. 19661231 198803 1 027	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	I. PROG. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 1. Pengendalian OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura II. PROG. PENINGKATAN PENERAPAN, TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1. Pengembangan Teknologi Budidaya Padi
4	WISMANETI, SP NIP. 19770219 200801 2 003	Penata (III/c)	Kasi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	I. PROG. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 1. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian 2. Pengembangan Tanaman Hortikultura 3. Penunjang Kegiatan Provinsi dan Pusat Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
5	YENNI GUSTI, SP NIP. 19740818 200604 2 101	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	I. PROG. PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPORT HASIL PERTANIAN 1. Pengembangan Pasca Panen Tanaman Pangan dan Hortikultura
6	YUL AFRIZAL, SP NIP. 19781112 201101 1 005	Penata (III/c)	Kasi Produksi Perkebunan	I. PROG. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 1. Pengembangan Bibit Unggul Perkebunan 2. Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Perkebunan 3. Penunjang Peremajaan Kelapa Sawit Rakyat (PSR)
7	NELVIA ROZA, SP NIP. 19750714 200604 2 016	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	I. PROG. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 1. Sekolah Lapang Pengendalian Hama dan Penyakit/OPT Tanaman Perkebunan
8	SUHAILI, SP NIP. 19650712 198703 1 008	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	I. PROG. PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPORT HASIL PERTANIAN 1. Pengembangan Jaringan Pemasaran Produksi Perkebunan

No	NAMA/NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	PROGRAM/KEGIATAN
1	2	3	4	5
9	SONNY HAKRI, A.Md NIP. 19750817 200501 1 010	Penata (III/c)	Kasi Lahan dan Irigasi	I. PROG. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) II. PROG. PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/PERKEBUNAN 1. Pembangunan/Rehabilitasi Infrastruktur Pertanian 2. Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian 3. DAK Bidang Pertanian (DAK Penugasan) 4. Penunjang DAK Bidang Pertanian
10	FADRIAL NIP. 19640402 199302 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan	I. PROG. PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/ PERKEBUNAN 1. Pemantauan Peredaran Pupuk dan Pestisida II. PROG. PENINGKATAN PENERAPAN, TEKNOLOGI PERTANIAN/PERKEBUNAN 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan Tepat Guna III. PROG. PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 1. Fasilitasi Asuransi Usaha Tanaman Padi
11	SYAFRIANTO, SP NIP. 19690726 199803 1 004	Pembina (IV/a)	Kasi Penyuluhan, Permodalan dan Pembiayaan	I. PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN 1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan II. PROG. PENINGKATAN KELEMBAGAAN PETANI 1. LOAN IPDMIP 2. Penunjang LOAN IPDMIP 3. Forum Komunikasi Petani/ Kontak Tani

